

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan pada bab IV mengenai komparatif efektifitas dan efisiensi *e-procurement* maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pengadaan secara elektronik (*E-Procurement*) lebih efektif ditinjau dari segi biaya, waktu, risiko, kualitas, kuantitas, dan tenaga dibandingkan secara manual atau sebelum menggunakan *e-procurement* hal tersebut terbukti dari hasil pengisian kuisioner oleh responden dalam penelitian ini, hasil pengolahan data menggunakan IBM SPSS Statistic 23, teori yang mendukung hasil tersebut, serta kesesuaian sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam PerPres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. Pelaksanaan pengadaan secara elektronik (*E-Procurement*) lebih efisien ditinjau dari segi kebutuhan, harga pasar, metode, waktu, dan penerapan prinsip-prinsip pengadaan dibandingkan secara manual atau sebelum menggunakan *e-procurement* hal tersebut juga terbukti dari hasil pengisian kuisioner oleh responden dalam penelitian ini hasil pengolahan data menggunakan IBM SPSS Statistic 23, teori yang mendukung hasil tersebut, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam PerPres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

5.2 Saran

Dari hasil kesimpulan diatas saran yang dapat penulis berikan kepada kantor pemerintah provinsi sumatera selatan adalah:

1. Diharapkan untuk kedepannya *e-procurement* selalu dievaluasi, up to date, selalu memberikan informasi yang lengkap terkait mekanisme pengadaan secara elektronik, dan terus di gunakan dalam proses pengadaan barang dan jasa pada pemerintah provinsi sumatera selatan.
2. Pemerintah melalui lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) selalu mengawasi setiap kelemahan yang terdapat dalam *e-procurement* karena dalam sebuah sistem tentu memiliki suatu kelemahan yang mana mungkin saja kelemahan tersebut dapat di manipulasi/dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk keuntungan diri sendiri.